



PUTUSAN
Nomor. 320/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEPI KURNIAWAN Bin MIMID ROSMANA**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Baketrak RT 004 RW 009 Desa Baketrak
Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, MOCHAMAD ISMAIL, SH.,MH.dan SOVI M SHOFIYUDDIN SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Tasikmalaya yang berkantor di Perum Ruko Permata Regency Blok B.3 (DPC PBH Peradi Tasikmalaya) Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 04 November 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan 03 Januari 2022;
- . Pengadilan Negeri tersebut ;
- . Telah membaca/mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG. PERK No. PDM-III-83/TASIK/09/20/21 tertanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **JEPI KURNIAWAN bin MIMID ROSMANA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primaire Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEPI KURNIAWAN bin MIMID ROSMANA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Hitam -
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi Dengan No Simcard 08524542900 -
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam -
 - 80 (delapan Puluh) Paket Paket Plastik Warna Bening Berisikan Tembakau Sintesis
 4. Menetapkan agar Terdakwa **JEPI KURNIAWAN bin MIMID ROSMANA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
- Telah Mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan yang ringan-ringan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan REG. PERKARA No. : PDM – III – 83/TASIK/09/2021 tertanggal 30 September 2021 sebagai berikut

Halaman 2 Sampai dengan 18 Perkara Nomoe 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DAKWAAN

PRIMAIR :

Halaman 2 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Bahwa terdakwa **JEPI KURNIAWAN Bin MIMID ROSMANA** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di samping Showroom sepeda motor di jalan Cikalang Girang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib AGUNG BUGROHO RAJABULLAIL yang biasa dipanggil AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah AGUNG. Kemudian terdakwa mendatangi rumah AGUNG di Jalan Cikalang Girang Rt 03 Rw 04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah AGUNG, kemudian AGUNG langsung menyuruh terdakwa untuk menimbang narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa akan diberikan upah berupa uang. Setelah itu, terdakwa menimbang narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari dalam kaleng kemudian memasukkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu ditimbang dengan berat per paket plastik kecil seberat 1,35 (satu koma lima) gram. Terdakwa menimbang dan memasukan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam paket plastik kecil sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) paket. Setelah selesai, paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diserahkan kepada AGUNG kemudian AGUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa.

Bahwa kemudian malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib, AGUNG kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke jalan Cikalang Girang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya di samping Showroom sepeda motor. Setelah menerima telpon, terdakwa langsung menuju tempat tersebut. Sesampainya di Jalan Cikanag Girang dan bertemu dengan AGUNG kemudian AGUNG menyerahkan kantong plastik warna hitam dan mengatakan " ieu nitip" (ini nitip). Kemudian terdakwa pun menerimanya dan langsung

Halaman 3 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Baketrak Desa Baketrak Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa penasaran dan ingin melihat barang yang dibungkus kantong plastik yang ditiptikan oleh AGUNG, lalu terdakwa membuka tas pinggang warna hitam tersebut dan ternyata di dalam kantong plastik tersebut berisikan paket plastik kecil yang di dalamnya berisikan tembakau sintetis yang ditimbang oleh terdakwa di rumah AGUNG.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat mangkal gojek di Jalan Pasar Wetan Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya . Kemudian sesampainya di tempat mangkal tersebut sekira jam 09.00 Wib, tiba-tiba datang anggota sat narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang langsung mengitrograsi terdakwa tentang paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pun menunjukkan bahwa ia menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintetis yang ditiptkan oleh AGUNG yang disimpan dibawah jok sepeda motor terdakwa. Kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mengegledah sepeda motor terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis.

Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2930/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 80 (delapan puluh) plastic kilo masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 92,67 gram adalah benar mengandung **MDMB-4En PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam narkotika pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkortika Jo. Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JEPI KURNIAWAN Bin MIMID ROSMANA** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat tempat mangkal gojek di Jalan Pasar Wetan Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang mangkal untuk ngojek di tempat mangkal gojek di Jalan Pasar Wetan Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, tiba-tiba dihampiri oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota. Kemudian petugas sat narkoba Polres Tasikmalaya Kota langsung mengitrograsi terdakwa tentang paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pun mengakui dan menunjukka bahwa dirinya menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintetis yang ditipkan oleh AGUNG yang disimpan dibawah jok sepeda motor terdakwa. Kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mengeledah sepeda motor terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis. Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, disimpan oleh terdakwa dari hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 yang merupakan titipan dari AGUNG.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2930/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 80 (delapan puluh) plastic kilo masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 92,67 gram adalah benar mengandung **MDMB-4En PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkortika Jo. Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 5 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **AGUS SUSANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti saat penangkapan barulah kenal.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira Jam, 09.30 Wib di Jl. Pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya bersama sama dengan rekan lainnya yaitu AIPTU ROSADI, AIPDA BUDI DHARANA, AIPDA AA ANWAR, AIPDA RIFAIH, BRIPKA YAYA KUSMAYA, BRIPKA LANLAN FIRMANSYAH dan BRIGPOL ANGGI TRISNANDAR.
 - Bahwa, Pada awalnya yang pertama ditangkap yaitu saksi Agung Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat Jalan cicalang girang Rt. 03/04 Kel. Kahuripan Kec. Tawang kota. Tasikmalaya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, 1 plastik bening yang berisikan sisa kertas / papir merk Masbran dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning dengan no kartu 082316563336 dan saksi menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis dari saudara ETO yang beralamat di Garut dan saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis tembakau sinte dari saudara ETO yaitu pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021, sekira jam 13.00 wib, di daerah Maktal kota. Garut sebanyak 1 (satu) paket tembakau sintetis kurang lebih sebanyak 50 gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah dilakukan penangkapan terhadap AGUNG NUGROHO RAJABULAIL, kemudian mengakui bahwa ada sebagian narkotika jenis tembakau sintetis yang ditiipkan kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah itu mencari keberadaan terdakwa dan pada hari yang sama yaitu pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 09.30 Wib, diJl.pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan saat ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr Jepi

Halaman 6 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Kurniawan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) paket kecil berisikan tembakau sintetis yang disimpan Terdakwa dalam jok sepeda motornya, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI warna biru metalik dengan nomor kartu 0853-2454-2900.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi Agung supaya Terdakwa mendapatkan komisi uang dari saksi Agung apabila ada yang pesan ke saksi Agung lalu saksi Agung akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada orang lain namun apabila ada yang pesan kepada saksi Agung kemudian saksi Agung akan menghubungi kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa saat ditanya didalam menyimpan, menguasai narkotika jenis sintetis tersebut tidak memiliki ijin dari DEPKES RI / pihak yang berwenang serta secara tanpa hak dan telah melawan hukum.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua.

2. Saksi **ANGGI TRISNANDAR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti saat penangkapan barulah kenal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira Jam; 09.30 Wib di Jl. Pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya bersama sama dengan rekan lainnya yaitu AIPTU ROSADI, AIPDA BUDI DHARANA, AIPDA AA ANWAR, AIPDA RIFAIH, BRIPKA YAYA KUSMAYA, BRIPKA LANLAN FIRMANSYAH dan BRIPKA AGUS SUSANA.
- Bahwa, Pada awalnya yang pertama ditangkap yaitu saksi Agung Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat Jalan cicalang girang Rt. 03/04 Kel. Kahuripan Kec. Tawang kota. Tasikmalaya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, 1 plastik bening yang berisikan sisa kertas / papir merk Masbran dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning dengan no kartu 082316563336 dan saksi Agung menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis dari saudara ETO yang beralamat di Garut dan saksi Agung menerangkan mendapatkan Narkotika jenis tembakau sinte dari saudara ETO yaitu

Halaman 7 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021, sekira jam 13.00 wib, di daerah Maktal kota. Garut sebanyak 1 (satu) paket tembakau sintetis kurang lebih sebanyak 50 gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Agung, kemudian mengakui bahwa ada sebagian narkotika jenis tembakau sintetis yang ditiipkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah itu mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari yang sama yaitu pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 09.30 Wib, di Jl.pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan saat ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr Jepi Kurniawan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) paket kecil berisikan tembakau sintetis yang disimpan Terdakwa dalam jok sepeda motornya, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI warna biru metalik dengan nomor kartu 0853-2454-2900.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi Agung supaya Terdakwa mendapatkan komisi uang dari saksi Agung apabila ada yang pesan ke saksi Agung lalu saksi Agung akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada orang lain namun apabila ada yang pesan kepada saksi Agung kemudian saksi Agung akan menghubungi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat ditanya didalam menyimpan, menguasai narkotika jenis sintetis tersebut tidak memiliki ijin dari DEPKES RI / pihak yang berwenang serta secara tanpa hak dan telah melawan hukum.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua.

3. Saksi **AGUNG NUGROHO RAJABULLAIL Bin SUDARMAN**, menerangkan pada pokoknya seabagi berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, saksi menghubungi sdr. ETO bahwa akan memesan / membeli barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis / gorilla, Lalu sekitar jam 13.00 wib, saksi bertemu dengan sdr. ETO di daerah Maktal Kota Garut, setelah itu saksi melakukan transaksi dengan sdr. ETO dengan cara saksi menerima barang tersebut sebanyak 50 gram dari sdr. ETO sedangkan



uangnya sudah saksi transfer sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- kepada rekening BCA atas nama SANSAN SOMANTRI, Setelah menerima barang tersebut kemudian saksi langsung pulang menuju tasikmalaya tepatnya ke rumah kontrakan saksi

- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan saksi sekira jam 17.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa datang, saksi langsung membagi / mengecurkan narkotika jenis tembakau sintetis menjadi beberapa paket dengan menggunakan plastik bening ukuran kecil yang dibantu oleh Terdakwa
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tersebut membagi / mengecurkan narkotika jenis tembakau sintetis menjadi beberapa paket dengan menggunakan plastik bening ukuran kecil yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Jl. Cikalang girang Rt 03 Rw 04 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
- Bahwa, saksi memberikan upah kepada Terdakwa yang telah membantu saksi membagi-bagi atau menimbang Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib saksi tlp kembali Terdakwa dan saksi suruh untuk datang ke jl. Cikalang girang kel.kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya disamping showroom sepeda motor , setelah itu Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut , sesampainya di jalan Cikanag girang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan kantong plastik warna hitam dengan mengatakan “ ieu nitip “ (ini nitip) dan Terdakwa pun menerimanya dan langsung dimasukan kedalam tas pinggang milik terdakwa.
- Bahwa, saksi menitipkan narkotikan jenis tembakaku sintetis tersebut kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang berisikan tembakau sintetis untuk disimpan namun apabila saksi butuh atau ada yang membeli, saksi akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa, waktu itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditipkannya tersebut adalah Narkotika jenis tembakaku sintetis.
- Bahwa 80 paket tembakau sintetis yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, di Jl. Pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, oleh anggota sat narkoba polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap seorang diri waktu itu Terdakwa baru datang di tempat manggkal gojek, karena Terdakwa bekerja sebagai gojek di kota tasikmalaya, yaitu di Jl. Pasar wetan Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ada Barang bukti yang disita berupa ; 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) paket kecil berisikan tembakau sintetis, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI warna biru metalik dengan nomor kartu 0853-2454-2900 ,yang disimpan dibawah jok motor.
- Bahwa, Maksud saksi Agung tersebut menyerahkan barang berupa tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk disimpan dan apabila ada yang pesan kepada saksi Agung maka saksi Agung akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa barang yang dititipkan kepada Terdakwa dari saksi Agung tersebut adalah narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa ketahui setelah di rumah Terdakwa buka titipan agung tersebut dan ternyata isinya Narkotika jenis tembakau sintetis.yang Terdakwa timbang kemudian dimasukkan kedalam paket kecil.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa menerima telpon disuruh datang kerumah saksi Agung , dan waktu itu menurutnya dengan datang kerumah saksi Agung di Jl. Cikalang girang Rt 03 Rw 04 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya , sesampainya di rumah saksi Agung kemudian saksi Agung menyuruh Terdakwa untuk menimbang tembakau sintetis dengan mengatakan “ pi..pang nimbangkuen ieu pangneruskeun “ (pi..sini tolong ini ditimbang dan teruskan) kemudian waktu itu awalnya Terdakwa menanyakan barang yang ditimbang tersebut kepada saksi Agung dengan mengatakan “ naon kitu eta gung ?“(apa itu gung?) kemudian saksi Agung menjawab “ bako, sok we ulah loba nanya, timbang we, ke dibere keur jajan ”(tembakau, sok aja jangan banyak tanya , timbang aja nanti dibi buat jajan) dan waktu itu Terdakwa pun mengerti maksud tembakau tersebut adalah narkotika jenis tembakau sintetis

Halaman 10 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa menimbang tembakau sintetis tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut dari dalam kaleng kemudian Terdakwa memasukan tembakau tersebut kedalam plastik klip ukuran kecil setelah itu Terdakwa menimbangnyanya dengan berat per paket plasit kecil seberat 1,35 (satu koma lima) Gram , dan waktu itu Terdakwa menimbang dan memasukan tembakau sintetis kedalam paket plastik kecil sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) paket setelah selsai kemudian paket kecil tersebut diserahkan kepada saksi Agung kemudian saksi Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jajan kepada Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menerima tlp kembali dari saksi AGUNG dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke jl. Cikalang girang kel.kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya disamping showroom sepeda motor , setelah itu Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut , sesampinya di jl. Cikanag girang dan bertemu dengan saksi Agung kemudian saksi Agung menyerahkan kantong plastik warna hitam denan mengatakan “ ieu nitip “ (ini nitip) Terdakwa pun menerimnya dan langsung dimasukan kedalam tas pinggang milik Terdakwa tersebut, dan waktu itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di dsn. Baketrak Desa. Baketrak Kec. Cihaurbeukti Kab. Ciamis , sesampinya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka tas pinggang yang berisikan kantong plastik warna hitam dan dan ingin melihat barang yng ditiptkan kepada Terdakwa oleh saksi Agung setelah Terdakwa membuka kantong plastik tersebut ternyata didalam kantong plastik tersebut berisikan paket plastik kecil yang didalamnya berisikan tembakau sintetis yang tadi ada sebgain yang Terdakwa timbang kemudian dimasukan kedalam paket kecil.
- Bahwa, Terdakwa mengetahuinya bahwa barang yang ditiptkan saksi Agung kepada Terdakwa akan dikemanakan karena sebelum menitipkan kepada Terdakwa, saksi Agung menerangkan kepada Terdakwa apabila ada yang pesan kepada saksi Agung maka saksi Agung akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa baru sekali ini saja menerima titipan narkotik ajenis tembakau sintetis dari saksi Agung tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu saksi Agung suka jual beli narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menjual belikan tembakau sintetis milik saksi Agung

Halaman 11 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib , Terdakwa berencana mengembalikan tembakau sintetis itu kepada saksi AGUNG dengan berangkat dari rumah saya di Dsn. Baketrak Desa. Baketrak Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis menuju tempat mangkal gojek Terdakwa di Jl. Pasar wetan kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya sesampinya ditempat mangkal Terdakwa sekira jam 09.00 Wib, tiba-tiba datang anggota sat narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang langsung mengitrograsi Terdakwa tentang paket yang dibawa oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pun menunjukan paket yang ditipkan oleh saksi Agung Nugroho tersebut berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan paket tembakau sintetis , yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang , setelah itu petugas langsung membawa paket dihadapan Terdakwa dan memperlihatkan isi paket tersebut sebnyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang berisikan tembakau sintetis.
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa, Terdakwa mengerti arti dari kata “bako” tersebut yaitu narkoba jenis tembakau Sintetis atau Gorila.
- Bahwa, Maksud dari kata “ ieu nitip “ (ini nitip) tersebut seperti yang dikatakan oleh saksi AGUNG yaitu narkoba jenis tembakau sintetis untuk disimpan pada Terdakwa dan apabila sdr AGUNG membutuhkan atau ada yang akan membeli tembakaku sintetis maka sdr AGUNG akan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa, Waktu itu Terdakwa merasa khillaf dan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak juga akhirnya saya dengan sangat terpaksa , karena Terdakwa berpikiran bahwa saksi Agung akan memberi upah lebih apabila barang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu :

1. Bahwa, Pada awalnya yang pertama ditangkap yaitu saksi Agung Nugroho Rajabullail Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat Jalan cikalang girang Rt. 03/04 Kel. Kahuripan Kec. Tawang kota. Tasikmalaya dan ketika dilakuan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, 1 plastik bening yang berisikan

Halaman 12 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia kertas / papir merk Masbran dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning dengan no kartu 082316563336.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 09.00 Wib , Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Tasikmalaya kota di Jl. Pasar wetan kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 80 (delapan puluh) paket kecil yang berisikan tembakau sintetis yang berasal dari saksi Agung yang dititipkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa, Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, saksi Agung menghubungi sdr. ETO bahwa akan memesan / membeli barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis / gorilla, Lalu sekitar jam 13.00 wib, saksi Agung bertemu dengan sdr. ETO di daerah Maktal Kota Garut, setelah itu saksi Agung melakukan transaksi dengan sdr. ETO dengan cara saksi Agung menerima barang tersebut sebanyak 50 gram dari sdr. ETO sedangkan uangnya sudah saksi Agung transfer sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- kepada rekening BCA atas nama SANSAN SOMANTRI, Setelah menerima barang tersebut kemudian saksi Agung langsung pulang menuju tasikmalaya tepatnya ke rumah kontrakan saksi Agung.
4. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan saksi Agung sekira jam 17.00 wib, saksi Agung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi.
5. Bahwa setelah Terdakwa datang, saksi Agung langsung membagi / mengecerkkan narkotika jenis tembakau sintetis menjadi beberapa paket dengan menggunakan plastik bening ukuran kecil yang dibantu oleh Terdakwa
6. Bahwa, saksi Agung dan Terdakwa tersebut membagi / mengecerkkan narkotika jenis tembakau sintetis menjadi beberapa paket dengan menggunakan plastik bening ukuran kecil yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 08.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Jl. Cikalang girang Rt 03 Rw 04 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Bahwa, saksi Agung memberikan upah kepada Terdakwa yang telah membantu saksi Agung membagi-bagi atau menimbang Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa, pada hari kamis tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 21.00 Wib saksi Agung tlp kembali Terdakwa dan saksi Agung suruh untuk datang ke jl. Cikalang girang kel.kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya disamping showroom sepeda motor , setelah itu Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut , sesampainya di jalan Cikanag girang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Agung menyerahkan kantong plastik warna hitam dengan

Halaman 13 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ ieu nitip “ (ini nitip) dan Terdakwa pun menerimanya dan langsung dimasukan kedalam tas pinggang milik terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

PRIMAIR, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

ATAU

SUBSIDAIR, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair. Bila Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar. Namun bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa DAKWAAN PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ SETIAP ORANG” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **JEPI KURNIAWAN bin MIMID ROSMANA** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah

Halaman 14 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi.

Unsur 2 : Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya bila sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi Agung yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Agung. Kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakkan saksi Agung di jl. Cikalang girang kel. kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya disamping showroom sepeda motor. Sesampainya di rumah kontrakkan saksi Agung, Terdakwa menerima titipan dari saksi Agung berupa kantong plastik warna hitam dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa memasukkan kantong plastik hitam tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Kab. Ciamis. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa membuka kantong palstik warna hitam yang ditipkan oleh saksi Agung dan ternyata isinya adalah tembakau sintetis. Setelah tahu isinya tembakau sintetis, Terdakwa berniat mengembalikan ke saksi Agung.

Menimbang. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2930/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 80 (delapan puluh) plastik kilo masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 92,67 gram adalah benar mengandung **MDMB-4En PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atau Depkes RI dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Hitam -
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi Dengan No Simcard 08524542900 -
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam -
- 80 (delapan Puluh) Paket Plastik Warna Bening Berisikan

Tembakau Sintesis

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 16 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JEPI KURNIAWAN bin MIMID ROSMANA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram".sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Hitam -
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi Dengan No Simcard 08524542900 -
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam -
 - 80 (delapan Puluh) Paket Plastik Warna Bening Berisikan Tembakau SintesisDirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, 23 November 2021 oleh kami: Yuli Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, SH., dan Yunita, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh sdr. Yustika, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Abdul Gafur Bungin, SH.

Yuli Effendi, SH.,M.Hum.

Yunita, SH.

PANITERA PENGGANTI

Cecep Jalil, SH

Halaman 18 sampai dengan 18 perkara Nomor . 320/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)